**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI****: PUTUSAN NOMOR 20/PID.B/2023/PN.GDT**

# Rizky Taufik Hidayat

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# Agnes Fitryantica

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# -spasi-

***Abstract***

*“This study is entitled legal analysis of criminal acts against defendants who give false statements for personal gain: decision Number 20 / Pid.B/2023 / PN.Gdt. with the formulation of the problem of how the application of Criminal Law laws against witnesses who give false statements and what are the factors that cause perpetrators to commit crimes in giving false information for personal gain based on Decision number 20/Pid.B/2023 / PN.Gdt. Using normative juridical methods. In conclusion, the factors that prompted the defendant to commit the crime of giving false information for his own sake, based on court decision number 20/Pid.B / 2023 / PN Gdt, is because the defendant gave false information in making a report on the loss of a motorcycle at the Tegineneng Police Station. The defendant did this because he was afraid that he would not be able to continue paying the monthly installments of the motorcycle that was still on credit in leasing, and the defendant intended that the police report he made could be used as the basis for an insurance” claim.*

***Keywords:*** *False Testimony, Personal Gain, Criminal Offense.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Terdakwa Yang Memberikan Keterangan Palsu Untuk Keuntungan Pribadi: Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN.Gdt. dengan rumusan masalah Bagaimana Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Saksi Yang Memberi Keterangan Palsu dan Apa Saja “Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana dalam Memberi Keterangan Palsu guna Keuntungan Pribadi berdasar Putusan No 20/Pid.B/2023/PN.Gdt. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya, Faktor yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu demi kepentingan diri sendiri, berdasar putusan pengadilan no 20/Pid.B/2023/PN Gdt, ialah sebab terdakwa member keterangan palsu di pembuatan laporan kehilangan sepeda motor di Polsek Tegineneng. Terdakwa melakukan hal tersebut karena takut tidak bisa melanjutkan pembayaran angsuran bulanan sepeda motor yang masih dalam status kredit di leasing, juga terdakwa bermaksud supaya laporan polisi dibuatnya bisa digunakan sebagai dasar guna” klaim asuransi.

Kata Kunci: Kesaksian Palsu, Keuntungan Pribadi, Tindak Pidana.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan dan untuk mencapai ketertiban. Sebagai produk politik, hukum adalah dirancang untuk memastikan bahwa sistem politik tidak menyimpang dari jalur "yang telah ditentukan". hukum pancasila, diadopsi oleh Indonesia (Indrati, 2007). Adalah negara hukum ditahbiskan untuk mencapai tujuan negara, diambil dari nilai-nilai" Pancasila " sebagai sumber hukum tertinggi (Najih, 2018).

Hukum pidana di perundang-undangan berlaku bagi siapa pun melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Pelanggaran hukum pidana akan mengakibatkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan kondisi mental dan kemampuan yang melibatkan tiga aspek utama. (Lewekeda, 2019). Pertama, kemampuan untuk memahami makna dan konsekuensi yang sebenarnya dari tindakan-tindakan tersebut. Kedua, kemampuan untuk menyadari bahwa tindakan-tindakan tersebut melanggar ketertiban masyarakat. Ketiga, kemampuan untuk menentukan kehendak dalam melakukan tindakan tersebut. (Hiarij, 2014).

Dalam proses peradilan pidana, bukti bahwa terdakwa melakukan tindakan dituduhkan ialah bagian paling penting. (Majampoh, 2012). Namun, seringkali terjadi fenomena di mana saksi memberi keterangan tidak benar. Memberikan keterangan palsu ialah tindak pidana dilarang berdasar Pasal 242 KUHP, dengan konsekuensi hukum yang ditentukan berdasarkan keabsahan dan kebenaran keterangan tersebut serta pengetahuan pemberi keterangan atas kepalsuannya. (Munanda, 2020).

“Suatu keterangan palsu di bawah sumpah dapat dijelaskan menjadi situasi di mana seseorang telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum memberi keterangan palsu. Hal tersebut juga dapat diartikan sebagai situasi di mana seseorang memberikan keterangan terlebih dahulu di bawah sumpah sebelum sumpah tersebut dikuatkan. (Sianturi, 1983).

“Di wilayah hukum Pesawaran, Provinsi Lampung, ada kasus yang melibatkan keterangan palsu juga sumpah palsu dalam putusan Pengadila Nomor 20/Pid.B/2023/PN.Gdt. Terdakwa membuat laporan polisi dengan no LP/B-159/X/2022/Polda Lpg/Res Psw/Sek Tegineneng tanggal 31 Oktober 2022 terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan dialaminya. Namun, laporan tersebut ternyata tidak benar dan diduga direkayasa. Terdakwa melaporkan bahwasanya ia menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dengan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam no polisi BE 5349 RS, nomor rangka MH1JM8116MK772828, dan nomor mesin JM81E1774704 sebagai barang yang hilang. Laporan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, serta ada laporan polisi lain yang dibuat oleh Saksi Markino dengan no LP/B-159/X/2022/Polda Lpg/Res Psw/Sek Tegineneng pada tanggal 31 Oktober” 2022.

Berdasar uraian diatas maka penulis tertarik menganalisis kasus itu berjudul **“Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Terdakwa Yang Memberikan Keterangan Palsu Untuk Keuntungan Pribadi: Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN.Gdt”** di rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu.
2. Apa Saja Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana dalam Memberikan Keterangan Palsu Untuk Keuntungan Pribadi berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN.Gdt.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, ialah pendekatan penelitian hukum berdasar studi kepustakaan. Metode ini melibatkan analisis terhadap permasalahan hukum yang berkaitan “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pejabat Publik melalui peraturan perundang-undangan, literatur, juga referensi lain yang relevan” (Soerjono Soekanto, 2012)

Pendekatan diterapkan di penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris melibatkan pengamatan langsung terhadap hukum dalam konteks nyata atau berdasarkan fakta-fakta yang objektif yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini mencakup penelusuran pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga evaluasi efektivitas hukum. (Sunggono, 2003)

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Penerapan Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu**

Pasal 242 KUHP menjelaskan beberapa unsur harus dipenuhi terkait dengan orang memberi keterangan palsu di atas sumpah, yakni, jika seseorang dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik secara lisan juga tertulis, baik dengan pribadi juga dengan kuasa khusus yang ditunjuk, dalam situasi di mana undang-undang menentukan adanya konsekuensi hukum bagi keterangan di atas sumpah, bisa dihukum di pidana penjara maksimal 7 tahun. Bila keterangan palsu di atas sumpah diberi di perkara pidana juga merugikan terdakwa ataupun tersangka, pelakunya bisa dihukum di pidana penjara maksimal 9 tahun. Sumpah dianggap setara dengan janji ataupun pengakuan diwajibkan berdasar aturan umum ataupun pengganti sumpah. Pelanggaran tersebut juga dapat menyebabkan pencabutan hak tertentu berdasar Pasal 35 nomor 1-4.

“Kejahatan keterangan palsu terkait erat sumpah palsu, sebab saksi harus disumpah sebelum memberi keterangan. Sumpah palsu dijelaskan di ayat (1). Ayat (2) meningkatkan hukuman untuk sumpah palsu dengan alasan tertentu, sementara ayat (3) memperluas pengertian sumpah palsu sesuai dengan ayat (1). Sesudah mengklasifikasikan unsur tercantum di Pasal 242 KUHP, ditarik pemahaman hukum mengenai “tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

Keterangan palsu di proses peradilan pidana memiliki kedudukan yang penting. Jika kesaksian ataupun keterangan yang diberi saksi dicurigai palsu, hakim memiliki wewenang guna memerintahkan penahanan saksi tersebut dan menuntutnya atas dakwaan sumpah palsu.

Dengan demikian, ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan palsu dianggap menjadi tindak pidana sumpah palsu setelah pemeriksaan kepada saksi bersangkutan selesai dan keterangan telah diberikan.

* + - 1. **Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana dalam Memberikan Keterangan Palsu Untuk Keuntungan Pribadi berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN.Gdt**

Tindak pidana seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, menurut pandangan D. Soedjono yang berlandaskan pada mazhab yang dipelopori oleh A. Lacassagne. “Pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 pukul 09.30 WIB, Terdakwa kembali ke Polsek Tegineneng. Di sana, Terdakwa memberi keterangan sebagai Saksi di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada tanggal 16 November 2022 pukul 10.15 WIB. Berita Acara Pemeriksaan tersebut berisi 18 pertanyaan dan ditandatangani Terdakwa sebagai yang diperiksakan, M. Darwis, SH, MH sebagai Penyidik Pembantu, dan Timur Irawan, SH, MH sebagai Penyidik. Namun, keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersebut pada tanggal 16 November 2022 pukul 10.15 WIB” diduga palsu dan direkayasa.

Terdakwa dengan sengaja memberikan keterangan yang mengada-ada karena takut tidak bisa melanjutkan pembayaran angsuran bulanan sepeda motor yang masih dalam status kredit di perusahaan pembiayaan. Terdakwa bermaksud supaya laporan polisi yang dibuatnya bisa digunakan sebagai dasar guna klaim asuransi. Disimpulkan bahwasanya faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana itu ialah masalah ekonomi, kemiskinan, juga kesengsaraan.

### PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasar hasil penelitian juga analisis diatas, disimpulkan bahwasanya :

* 1. Tindak pidana memberi keterangan palsu di atas sumpah adalah perbuatan disengaja dimana seseorang memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan juga tertulis, baik pribadi juga kuasa, di situasi di mana UU mengharuskan memberi keterangan di atas sumpah ataupun memberi konsekuensi hukum di keterangan tersebut.
  2. Faktor yang mendorong “terdakwa untuk melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu demi kepentingan diri sendiri, berdasar putusan pengadilan no 20/Pid.B/2023/PN Gdt, adalah karena terdakwa memberi keterangan palsu dalam pembuatan laporan kehilangan sepeda motor di Polsek Tegineneng. Terdakwa melakukan hal tersebut karena takut tidak bisa melanjutkan pembayaran angsuran bulanan sepeda motor yang masih dalam status kredit di leasing, juga terdakwa bermaksud supaya laporan polisi dibuatnya bisa digunakan sebagai dasar” klaim asuransi.

1. **Saran**

Sebagai penegak hukum, penting untuk mengatasi dengan tegas kasus keterangan palsu dan kesaksian palsu demi keuntungan pribadi. Lakukan penyelidikan dan pemeriksaan yang cermat untuk mengungkap kebenaran. Berikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku yang terbukti memberikan keterangan atau kesaksian palsu. Selain itu, tingkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kejujuran dalam proses peradilan dan dampak negatif dari tindakan tersebut. Dengan kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat, kita dapat memperkuat keadilan dan memelihara integritas sistem peradilan.

Penting bagi masyarakat untuk menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam memberikan keterangan serta kesaksian. Hindari memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu demi keuntungan pribadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Chazawi, A, Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta: Grafindo, 2014.

Hiarij, E, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Indrati, M, Ilmu Perundang-Undangan, Jakarta: Kanisius, 2007.

Sianturi, S, Tindak Pidana di KUHP, Jakarta: PTHIM, 1983.

Soedjono, D, Doktrin-Doktrin Kriminologi, Bandung: Alumni, 1973.

Soerjono, S, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.

Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2020.

Sunggono, B, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

**Artikel**

Alamri, H, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Volume 5, No.1, 2017.

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Ghifari, M, Sansi Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi, 2023.

Lewokeda, K, Pertanggungjawaban Pidaa Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, Volume 14, No.28, 2019.

Majampoh, G, Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya, Volume 2, No.1, 2013.

Munanda, E, HUkuman Tindak PIdana Penipuan dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau dari Hukum Islam, Volume 10, N0.1, 2020.

Nabila, A, dkk, Analisa Kedudukan Pemberian Kesaksian Palsu Terhadap Proses Ilmu Forensik dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam, Volume 2, No.11, 2023.

Najih, M, Kebijakan pidana Indonesia: Menuju reformasi Hukum Pidana Indonesia berdasarkan Pancasila, Volume 3, No.2, 2018.

Suratna, E, Penyididkan Terhadap Tindak Pidana Memebrikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Depan Persidangan Pengadilan, Volume 2, No.1, 2023.

Utama, A, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu dan Pemberian Keterangan Palsu, Skripsi, 2023.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945